



**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA
NOMOR : 14 TAHUN : 1993 Seri B NO : 2**

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

NOMOR : 3 TAHUN 1993

**TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURAKARTA NOMOR 5 TAHUN 1993
TENTANG PASAR**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 5 tahun 1983 tentang Pasar dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dan kebutuhan dewasa ini;
- : b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu mengadakan perubahan untuk pertama kali Peraturan Daerah dimaksud, yang pengaturannya ditetapkan dalam Peraturan Daerah Perubahan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa

Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

3. Undang-undang Nomor 12/ Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
4. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta nomor 25 Tahun 1981 tentang Kebersihan Sampah;
5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 5 Tahun 1983 tentang Pasar;
6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 1 Tahun 1988 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah KOTamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA TINGKAT II SURAKARTA TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA NOMOR 5 TAHUN 1983 TENTANG PASAR.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 5 Tahun 1983 tentang Pasar yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 12 Agustus 1983 Nomor 188.3/181/1983 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 15 Tahun 1983 Seri B diubah sebagai berikut :

A. Pasal 1 diubah dan dibaca sebagai berikut :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;
- b. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala daerah Tingkat II Surakarta;

- c. Kepala Dinas Pengelolaan Pasar adalah Kepala Dinas Pengelolaan Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;
- d. Kepala Pasar adalah Petugas dari Dinasd Pengelolaan Pasar yang diseraehi tugas mengelola kegiatan pada sesuatu pasar tertentu;
- e. Pasar adalah tempat dengan batas-batas tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat berkumpul dan bertemunya pedagang/ Pengusaha dengan Pembeli dengan maksud untuk terwujudnya jual beli yang secara langsung memperdagangkan barang dan jasa;
- f. Pasar swasta adalah Pasar tersebut huruf e Pasal ini yang diselenggarakan dan dikelola oleh swasta baik perorangan maupun badan;
- g. Bagnunan Pasar adalah bagian Pasar yang berujud bangunan dengan bentuk dan dari bahan apapun juga;
- h. Toko/ kios adalah bangunan pasar untuk berjualan yang dipisahkan satu dengan yang lain dengan dinding pemisah mulai dari dari lanati ke langit-langit / penutup atas;
- i. Los adalah bangunan Pasar yang digunakan para Pedagang untuk berjualan tanpa dinding pemisah;
- j. Halaman Pasar adalah bagian dari Pasar yang tidak didirikan bangunan;
- k. Wilayah Pasar adalah lokasui dengan radius tertentu yang ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah sebagai wilayah pasar;
- l. Tempat Dasaran adalah tempat Pedagang/ Pengusaha dipergunakan untuk menjual barang atau jasa termasuk sarana-sarananya;
- m. Pelataran adalah tempat Pedagang/ Pengusaha untuk menjual barang dagangan atau jasa termasuk sarana-sarananya yang tigak mempunyai Dasaran tetap yang terletak pada lorong diantara bangunan yang satu dengan yang lain dalam Pasar;
- n. Tempat Umum adalah tepi-tepi jalan umu, trotoar, lapangan dan tempat-tempat lain yang berada di bawah perusahaan Pemerintah daerah serta berada di luar batas Pasar;
- o. Pedagang/ Pengusaha adalah Perorangan/ Badan Hukum yang melakukan usaha di pasar;
- p. SIP adalah Surat Ijin Penempatan yang diberikan kepada pedagang/ Pengusaha yang menempati Los, Toko/ kios termasuk juga Surat Penempatan Sementara;
- q. Retribusi Pasar adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh pedagang/ Pengusaha yang memperoleh manfaat dari adanya Pasar termasuk Pasar Swasta atau Tempat Umum dan Wilayah Pasar.
- r.

B. Semua perkataan yang berbunyi Pedagang diubah dan dibaca Pedagang/ Pengusaha.

C. Semua perkataan yang berbunyi Kepala Dinas Pasar diubah dan dibaca Kepala Dinas Pengelolaan Pasar.

D. Pasal 2 ayat (1) diubah dan dibaca sebagai berikut :

“(1) Walikotaamadya Kepala Daerah menentukan :

Tempat untuk mendirikan, memindahkan, memperluas, memagar, memperkecil dan mematikan pasar termasuk Pasar swasta untuk kepentingan umum sesuai dengan peraturan perusahaan yang berlaku”.

E. Pasal 3 ayat (1) diubah dan dibaca sebagai berikut :

“(1) Pasar dibuka mulai pukul 05.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB”.

F. Pasal 4 ayat (2) diubah dan dibaca sebagai berikut :

“(2) Kepala Dinas Pengelolaan Pasar mengatur penempatan berdasar kelompok barang dagangan di dalam Pasar menurut jenisnya, sehingga menjamin terwujud ketertiban, keamanan, kebersihan dan kerapian bagi barang dagangan, Pedagang dan orang-orang yang berkepentingan di dalam pasar”.

Pasal 4 ditambahkan satu ayat ketentuan baru yaitu ayat

“(3) Yang berbunyi sebagai berikut :

Kepala Dinas Pengelolaan Pasar Menyelenggarakan dan mengatur sistem ketertiban dan keamanan Pasar”.

G. Pasal 5 ayat (1) dan (2) diubah dan dibaca sebagai berikut :

“(1) Setiap Pedagang/ Pengusaha yang berjualan di dalam bangunan Pasar wajib memiliki ijin dari Kepala Dinas Pengelolaan Pasar.

(2) Permohonan atas kepemilikan ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini disampaikan secara tertulis dengan menyertakan dan atau bukti-bukti tentang :

- a. Nama :
- b. Tempat, Tanggal Lahir/ Umur :
- c. Kewarganegaraan :
- d. Alamat :
- e. Luas dan letak Berjualan :
- f. Jenis Dagangan/ usaha : ”.

Pasal 5 ayat (4) huruf e.

Selanjutnya perkataan yang berbunyi : “ tanpa saijin Kepala Dinas Pasar atau Pejabat yang

ditunjuk “pada baris ek 3 dan 4 dari atas dihapus”.

H. Pasal 5 ayat (1) dan (2) diubah dan dibaca sebagai berikut :

“(1) Pedagang/ Pengusaha yang tidak mentaati ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Surat Ijin Penempatan (SIP) sebagaimana tersebut Pasal 5 ayat (4) dan atau Pedagang/ Pengusaha yang meninggalkan tempat dapat dicabut haknya tanpa keterangan yang jelas, dapat dicabut haknya untuk menempati tempat dasaran dan Kartu Tanda Pengenal Pedagang (KTPP) dinyatakan tidak berlaku oleh Kepala Dinas Pengelolaan Pasar atas nama Walikotamadya Kepala Daerah.

I. Pasar 10 diubah dan dibaca sebagai berikut :

“Pemegang Ijin yang tidak segera berjualan atau membuka usahanya dalam waktu 2 (dua) bulan sejak diterimanya Surat Ijin Penempatan, akan dicabut kembali haknya untuk menempati Tempat Dasaran.

J. Pasal 15 diubah dan dibaca sebagai berikut :

“(1) Untuk menetapkan tarif Retribusi Pasar, Walikotamadya Kepala Daerah menetapkan kelas-kelas Pasar;

(2) Penetapan Kelas-kelas pasar dimaksud ayat (1) Pasal ini didasarkan pada ;

- a. Letak Pasar;
- b. Luas Lahan efektif Pasar;
- c. Nilai Bangunan dan fasilitasnya Pasar;
- d. Bangunan Pasar yang dibiayai dari :
 - Dana swadaya Pedagang/ Pengusaha;
 - Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta/ Usaha Pemerintah Daerah;
 - Dana Pemerintah Pusat/ Inpres.

K. Pasal 14 diubah dan dibaca sebagai berikut :

“(1) Setiap Pedagang/ Pengusaha yang berjualan di dalam bangunan Pasar wajib memiliki ijin dari Kepala Dinas Pengelolaan Pasar.

(2) Besarnya tarif Retribusi pasar ditetapkan sebagaimana tersebut dalam lampiran I merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini”.

L. Pasal 5 ayat (1) dan (2) diubah dan dibaca sebagai berikut :

“ Atas Pemberian atau pembaharuan SIP dan KTPP dipungut bea ijin sebesar :

- a. Klas I : Rp. 10.000,-
Klas II : Rp. 8.000,-
Klas III: Rp. 6.000,-
- b. KTPP sebesar Rp. 2.000,-“.

M. Pasal 14 diubah dan dibaca sebagai berikut :

“(1) Pedagang yang menyimpan dagangannya pada waktu malam hari di dalam Pasar tertentu, dikenakan tambahan pungutan retribusi sebesar 50% dari tarif tersebut Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 16 ayat 91) Peraturan daerah ini.

(2) Penetapan Pasar-pasar tertentu tersebut ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah atas usulan dari Kepala Dinas Pengelolaan Pasar”.

N. Pasal 18 diubah dan dibaca sebagai berikut :

“Untuk pemasangan Reklame di dalam Pasar dikenakan Retribusi atas pemakaian tempat yang besarnya tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, sedangkan Ijin Pemasangan dan Pajak reklame sesuai dengan ketentuan yang berlaku”.

O. Pasal 20 diubah dan dibaca sebagai berikut :

“Setiap Pedagang/ Pengusaha yang berjualan di dalam Pasar, Halaman Pasar maupun tempat Umum, dipungut ertribusi keberhasilan Kota (RKK) sesuai dengan ketentuan – Peraturan Daerah yang berlaku.”

P. Pasal 21

Perkataan “Pasal 17 ayat (2)” dihapus.

Q. Pasal 25 diubah dan dibaca sebagai berikut :

“Untuk dapat memperoleh ijin sebagaimana dimaksud pasal 24 peraturan daerah ini, pemohon harus mengajukan permohonan yang dibuat rangkap dua bermaterai cukup kepada Walikotamadya Kepala Daerah lewat Kepala Dinas Pengelola Pasar dengan menyebutkan tentang :

- a. Nama / Badan Usaha :
- b. Tempat, Tanggal Lahir / Umur :

- c. Kewarganegaraan :
- d. Alamat / Tempat Kedudukan :
Rencana jumlah investasi :
- e. Rencana jumlah investasi :
- f. Perkiraan jumlah pedagang
dan Rencana tata cara serta
syarat-syarat penempatan pedagang :
- g. Rencana jumlah dan jenis pungutan
Kepada pedagang :
- h. Jangka waktu penyelenggaraan :
- i. Melampirkan foto fopy :
 - Akte pendirian untuk Badan :
 - Sertifikat Tanah :
 - Gambar / Denah Bangunan dan halaman :
 - Surat ijin mendirikan bangunan (IMB) :
 - Surat ijin tempat usaha :
 -

R. Pasal 26 ayat (2) (3) dan (4) diubah dan dibaca sebagai berikut :

“(2) Ijin pengelolaan pasar swasta berlaku untuk jangka waktu 30 tahun.

(3) Atas pemberian ijin pengelolaan pasar swasta, pemegang ijin dipungut bea ijin sebesar 2 Peraturan mil dari investasi yang ditanam.

(4) Investor / pemilik bangunan berkewajiban menyediakan ruangan tempat usaha / berdagang sebesar 20 % dari luas efektif bangunan untuk golongan ekonomi lemah”.

S. Pasal 27 (1) huruf e diubah dan dibaca sebagai berikut :

“ a. Retribusi pasar swasta sebesar 10 % dari tarif pasar tersebut pasal 14 ayat (2)”

T. Pasal 30 ayat (1)

Kata-kata “atau di halaman pasar” pada baris ke 2 di hapus.

Pasal 30 ayat (4)

Kata “ayat (2) diubah dan dibaca sehingga menjadi ayat (3)

U. Pasal 32 ayat (2) diubah dan dibaca sebagai berikut :

“(2) Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 35 Peraturan Daerah ini, pedagang / pengusaha yang menempatkan barang dagangannya melebihi batas tempat pasaran

yagn ditetapkan, dipungut tambahan retribusi sebesar kelebihan luas yagn dipergunakan dengan dasar tarip yang berlaku”.

V. Pasal 34 ayat (1) huruf dihapus, dan selanjutnya huruf b s/d diubah menjadi huruf a, b, dan c.

Huruf a baru diubah dan dibaca sebagai berikut :

“a. Mengalihkan SIP, Kartu Retribusi atau Karcis kepada orang lain yang tidak berhak untuk digunakan seolah-olah sebagai pemakai tempat dasaran yang sah”.

W. Pasal 35 ayat (1)

“(1) Kata 6 (enam) diubah menjadi 3 (tiga) bulan”

X. Pasal 36 diubah dan dibaca sebagai berikut :

“(1) Pengawasan atas pelaksanaan peraturan daerah ini ditugaskan Kepada Kepala Inspektorat Wilayah, Kepada Dinas Pengelolaan Pasar, Kepala Dinas Kebersihan Dinas Pengelolaan, Kepala Dinas Pendapatan Daerah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Dinas Kesehatan Kota Daerah Tingkat II Surakarta.

(2) Selain pejabat Penyidik polisi Negara republic Indonesia yang bertugas penyidik tindak pidana, penyidikan atas pelaksanaan peraturan daerah ini dapat dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil dilingkungan pemerintah daerah yagn pengangkatan, kewenangan dan dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Y. Penjelasan pasal demi pasal diubah dan dibaca sebagai berikut :

Pasal 1 huruf a : Pengertian pasar adalah termasuk shopping centre, pusat perbelanjaan, mall, plaza dan sebagainya.

Pasal 4 ayat (1) : Pasar khusus adalah pasar yagn diklasifikasikan khusus untuk berjualan barang dagangan tertentu.

Missal : pasar ayam, pasar meubel, pasar besi dan sebagainya.

Pasal II

Peraturan Daerah ini Mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II

Surakarta.

Surakarta, 17 Mei 1993

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURAKARTA

Ketua

ttd

(Drs. MARNO D.)

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURAKARTA

ttd

(H A R T O M O)

D I S A H K A N

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta No 14
tanggal 2 September tahun 1993 Seri B No. 2.

Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Tanggal : 2 Agustus 1993
Nomor : 188.3/415/1993.

SEKRETARIS KOTAMADYA DAERAH

An. SEKRETARIS WILAYAH DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH

Kepala Biro Hukum

Ttd

Ymt

Ttd

(Drs. SAMSUDIAT)

(PRATJOJO, SH)

Pembina Tingkat I

Pembina

NIP: 010036947

NIP. 500 034 395

Kabag. Dokumentasi

Sesuai dengan aslinya

Yang menyalin

Kepala Bagian Hukum

Ttd

SOETARNO, SH. CN.

Piñata Tingkat I

NIP. 500 035 840

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA
NOMOR 3 TAHUN 1993
TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURAKARTA NOMOR 5 TAHUN 1993

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa perkembangan pembangunan yang sangat pesat khususnya dibidang perkembangan kota saat ini, menuntut antara lain perluasan dan penyempurnaan sarana-sarana maupun prasarana-prasarana sehingga dapat dicapai daya guna yang sebesar-besarnya dalam rangka meningkatkan pelayanan Pemerintah Daerah kepada masyarakat.

Dengan adanya perkembangan penduduk kota Surakarta yang pesat, menuntut pula adanya penambahan-penambahan / perbaikan-perbaikan serta peningkatan-peningkatan tempat-tempat berjualan yang memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai tempat berkumpulnya para pedagang atau pengusaha mendasarkan dan menjual dagangannya baik dengan atau tidak dengan melakukan usaha kerajinan dan pertukangan kecil, termasuk Pusat Pertokoan/ Perbelanjaan/ Perdagangan/Plaza/ Mall dan Swalayan.

Guna memenuhi maksud tersebut diatas maka perlu ditetapkan dengan suatu ketentuan tentang tata cara/ pengetahuan perpasaran di Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

Sebagai dasar hukum Perpasaran di Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta telah diatur dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 5 Tahun 1983 tentang Pasar dan sebagai tindak lanjut dari hal tersebut telah diterbitkan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 644.4/202/I/1991 tentang Ketentuan Pembangunan Pusat-Pusat Pertokoan Perbelanjaan dan atau pertokoan yang dibangun oleh Pihak Swasta dan atau Swadaya Masyarakat di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

Namun sehubungan dengan hal tersebut alinea 1 dan 2 maka perlu disusun Peraturan Daerah Perubahan, karena beberapa ketentuan yang tertuang dalam Peraturan daerah Nomor 5 tahun 1983 dirasa sudah tidak sesuai dengan kondisi dewasa ini.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I dan II : Cukup Jelas